



LURAH KALURAHAN SABDODADI  
KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SABDODADI  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALURAHAN SABDODADI

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBKal, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBKal tahun anggaran 2024;

b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Perubahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Menjadi Peraturan Kalurahan Sabdodadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

14. Peraturan Kalurahan Sabdodadi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 ( Lembaran Desa Sabdodadi Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Kalurahan Sabdodadi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Sabdodadi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Sabdodadi Tahun 2023 Nomor 7).
16. Peraturan Kalurahan Sabdodadi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Sabdodadi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Sabdodadi Tahun 2023 Nomor 9).

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSAYAWARATAN KALURAHAN SABDODADI**

**Dan**

**LURAH KALURAHAN SABDODADI**

**MEMUTUSKAN**

: PERATURAN KALURAHAN SABDODADI KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN, TAHUN ANGGARAN 2024.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sabdodadi
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Sabdodadi
3. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan Sabdodadi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Kepala Kalurahan yang selanjutnya disebut Lurah Kalurahan adalah pimpinan Pemerintah Kalurahan

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dikarenakan karena adanya Penambahan atau Pengurangan Disisi Pendapatan maupun Belanja dan Pergseran Anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja.
7. Pendapatan Kalurahan adalah Pendapatan Asli Kalurahan, bagi hasil pajak Kabupaten, bagian dari retribusi Kabupaten, ADD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kalurahan Lainnya, Hibah dan Sumbangan pihak ketiga.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kalurahan /dan atau tidak dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang alan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu diterima kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
14. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Kalurahan yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

**BAB II**  
**ANGGARAN KALURAHAN**

**Pasal 2**

URAIAN	ANGGARAN (RP)		
	SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4
<b>PENDAPATAN</b>			
<b>Pendapatan Asli Kalurahan</b>	<b>95,454,434.00</b>	<b>86,404,434.00</b>	<b>(9,050,00.00)</b>
Sewa Tanah Kas Desa	78,468,233	73,191,234.00	(5,276,999.00)
Kompensasi Tanah Kas Desa	16,986,201	13,213,200.00	(3,773,001.00)
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3,116,084,913.00</b>	<b>3,167,781,532.00</b>	<b>51,696,619.00</b>
Dana Desa	1,160,299,000.00	1,304,815,000.00	144,516,000.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	334,130,532.00	365,427,832.00	31,297,300.00
Alokasi Dana Desa	939,616,781.00	937,538,700.00	(2,078,081.00)
Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	682,038,600.00	560,000,000.00	(122,038,600.00)
<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>5,700,00.00</b>	<b>5,700,00.00</b>	<b>0,00</b>
Bunga Bank	5,700,00.00	5,700.000,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN KALURAHAN</b>	<b>3,217,239,347.00</b>	<b>3,259,885,966.00</b>	<b>42,646,619.00</b>
<b>BELANJA</b>			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	1.634.536.663,00	1.501.692.282,00	(132.844.381,00)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.161.076.020,00	1.230.352.020,00	69.276.000,00
Bidang Pembinaan Masyarakat	207.691.000,00	313.652.000,00	105.961.000,00
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	298.176.000,00	298.430.000,00	254.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.373.479.683,00</b>	<b>3.416.126.302,00</b>	<b>42,646,619.00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(156.240.336,00)</b>	<b>(156.240.336,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>156.240.336,00</b>	<b>156.240.336,00</b>	<b>0,00</b>

### **Pasal 3**

Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sabdodadi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Sabdodadi Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

### **Pasal 4**

Uraian lebih lanjut Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sabdodadi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### **Pasal 5**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sabdodadi.

Ditetapkan di Sabdodadi  
Pada tanggal 10 Oktober 2024  
LURAH SABDODADI

Ttd.

SITI FATIMAH

Diundangkan di Sabdodadi  
Pada tanggal 10 Oktober 2024  
CARIK SABDODADI

Ttd.

TRIYONO

LEMBARAN KALURAHAN SABDODADI TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN KALURAHAN SABDODADI KAPANEWON BANTUL KABUPATEN  
BANTUL: 15/KALURAHAN SABDODADI/2024.